



PUTUSAN

NOMOR 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugata antara:

Xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pekalongan, 15 Mei 1982, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik dian@gmail.com., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anstinna Yuliantie,S.H., Advokat pada Kantor Hukum ANSTINNA YULIANTIE, S.H & REKAN alamat di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan Domisili elektronik tinnaans@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir 01 Mei 1968, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik bambangnunik5309@gmail.com., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 32
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajan, Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn, tanggal 04 Desember 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2004 dengan nomor kutipan Akta nikah 455/70/VIII/2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 Agustus 2004.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warrahmah yang diridhoi Allah Swt
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Pekajangan gang 5 Rt 004 Rw 002 Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ,sesudah itu Penggugat dan Tergugat membeli rumah dan pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Pekajangan Gang 5 Rt 004 Rw 002 No 32 Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.sampai dengan Mei 2024
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing bernama :
 - 4.1 XXXXXXXXXXXX lahir 04 Oktober 2005 ,lulusan SMA saat ini sudah bekerja
 - 4.2 XXXXXXXXXXXX ,lahir 04 April 2008 ,saat ini bersekolah di SMA Yapenda Kedungwuni kelas 11
 - 4.3 XXXXXXXXXXXX lahir 28 Februari 2010 bersekolah di SMP Kedungwuni kelas 8
 - 4.4 XXXXXXXXXXXX ,lahir 22 Februari 2015,bersekolah di SDN Pekajangan kelas 4

Bahwa saat ini keempatnya dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ..

5. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya akan tetapi kemudian

Hlm. 2 dari 32
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh :

- 5.1 Ekonomi ,bahwa Tergugat pada tahun 2017 keluar dari pekerjaan Tergugat di Makaryo mino ,sehingga sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat .
- 5.2 Bahwa sejak saat itu Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,akan tetapi Tergugat selalu berkata kata kasar ketika Penggugat terlambat pulang dari bekerja..
- 5.3 Bahwa semenjak Tergugat tidak bekerja ,kemudian Tergugat terkena penyakit diabetes hingga sejak saat itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya ,padahal sebagai wanita normal Penggugat masih menginginkan nafkah batin ..
- 5.4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal sehingga sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis .
6. Bahwa akibat dari penyebab tersebut diatas (posita 5) mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat .
7. Bahwa puncaknya pada Mei tahun 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah adik Penggugat yang terletak tidak jauh dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat .
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan Penggugat datang ke rumah kediaman bersama untuk mengurus keperluan anak Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat tidak ada di rumah.
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Pihak keluarga Tergugat masing masing sudah mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah pula berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. **3** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kajen dan cerai gugat Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) jo pasal 116 huruf (e) kompilasi hukum Islam .

11. Bahwa Penggugat berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal (1) yang substansinya adalah tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa ,dalam keluarga Pemohon sudah tidak bisa lagi diwujudkan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Bin Sugro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
- 3 Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah memeriksa identitas para pihak, kelengkapan identitas kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat serta meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Hlm. 4 dari 32
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa identitas para pihak telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan dan kelengkapan identitas kuasa Penggugat, surat kuasa Penggugat serta kelengkapan dokumen elektronik telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Usaha Damai dan Mediasi

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Desember 2024 mediasi berhasil sebagian permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

- Pemohon dan Termohon dalam masa perkawinan dikaruniai 4 (empat) anak yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Pekalongan 4 Oktober 2005, bila terjadi perceraian disepakati ikut Penggugat sampai dewasa, dan Tergugat diberikan keleluasaan untuk bertemu;
2. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Pekalongan 4 April 2008, bila terjadi perceraian disepakati ikut Penggugat sampai dewasa, dan Tergugat diberikan keleluasaan untuk bertemu;
3. XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Pekalongan 28 Februari 2010, bila terjadi perceraian disepakati ikut Penggugat sampai dewasa, dan Tergugat diberikan keleluasaan untuk bertemu;
4. XXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Pekalongan 22 Februari 2015, bila terjadi perceraian disepakati ikut Penggugat sampai dewasa, dan Tergugat diberikan keleluasaan untuk bertemu;

Pasal 2

- Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah rumah kurang lebih 10 ubin terletak di Pekajangan Gang 5 Nomor 32, Bila Terjadi perceraian diberikan kepada 4 (empat) anaknya;

- Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga sepeda motor masing-masing :

Hlm. 5 dari 32
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Honda Scoopy tahun 2017 warna hitam, bila terjadi perceraian disepakati untuk Tergugat;
2. Honda Scoopy Tahun 2024, warna putih, bila terjadi perceraian disepakati untuk anak karena untuk transport sekolah;
3. Honda PCX Tahun 2024, warna merah, bila terjadi kesepakatan disepakati dipakai Penggugat

Pasal 3

- Penggugat bersedia tidak mendapatkan uang nafkah iddah karena merasa telah meninggalkan rumah sejak Mei 2024.

Bahwa atas kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat tidak perlu dikuatkan ke dalam Putusan Pengadilan;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan secara tertutup untuk umum.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan perubahan atas gugatan yang diajukannya sebagaimana yang telah diupload dalam aplikasi ecourt;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan telah diupload ke dalam aplikasi ecourt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak Seluruh dalil – dalil penggugat terkecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Kami telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2004 Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
3. Perkawinan kami berdasarkan kehendak kedua belah pihak untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan warohmah yang di ridhoi Allah SWT.
4. Setelah menikah kami hidup bersama di rumah orang tua Penggugat bersama ibu dan bapak juga kedua adik dari Penggugat dan satu kakak yang beralamat di pekajangan GG.5 RT.004/02 No.25, Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Hlm. 6 dari 32
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selang tidak lama kami pindah ke rumah Tergugat karena sebelum menikah Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri dan sebuah mobil hasil jerih payah kerja sendiri yang beralamat di jalan raya Gembong Utara kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Dan Tergugat bekerja di KUD Makaryo Mino Koperasi Perikanan kota Pekalongan dan karena kebetulan tinggal di jalan raya kami juga buka toko batik dan kirim barang ke Jakarta dan Bukit tinggi, Sumatra Barat untuk usaha Penggugat.

2. Alhamdulillah tahun 2010 kami bisa berdua berangkat menunaikan ibadah haji bersama

5. Dalam Perjalanan kami mengalami pasang surut dalam usaha sehingga kami bisa sampai menjual rumah Tergugat dan kembali tinggal di pekajangan rumah orang Penggugat lagi Dan dalam perjalanan Alhamdulillah kami bangkit kembali dan bisa membeli rumah di lingkungan rumah orang tua penggugat yang berhadapan rumah dengan orang tua Penggugat yang sampai sekarang Tergugat tinggal bersama Penggugat dan anak anak. Dan juga membeli rumah lagi di Pekajangan gang 23 yang di kontrakan dan kebetulan ingin di beli sama yang mengontrak

6. Alhamdulillah kami hidup rukun layaknya suami dan istri dan kami di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing masing bernama :

6.1 Xxxxxxxxxxxx lahir 04 Oktober 2005, saat ini bekerja

6.2 Xxxxxxxxxxxx lahir 04 April 2008, saat ini bersekolah di MAN 1 Kedungwuni kelas 11

6.3 Xxxxxxxxxxxx lahir 28 Februari 2010 bersekolah di SMPN Kedungwuni kelas 9

6.4 Xxxxxxxxxxxx lahir 22 Februari 2015, bersekolah di SD Muhammadiyah Pekajangan kelas 4

Bahwa saat ini keempatnya dalam asuhan kami berdua.

7 . Kami hidup rukun sebenarnya dan masalah terjadi awal awalnya karena faktor ekonomi dan pada tahun 2020 Tergugat resign dari KUD Makaryo Mino karena beberapa faktor di antaranya KUD tidak seperti dulu ramai atau jaya, di karenakan perkembangan zaman, KUD mau Jatuh dan

Hlm. 7 dari 32
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Tergugat sering sakit sakitan karena Tergugat terkena Penyakit Diabetes dan Tergugat memutuskan untuk resign dari KUD tahun 2020 dan Penggugat menyetujui dan menyuruh Tergugat membantu Penggugat untuk kerja bersama membesarkan usaha Penggugat

8 . Awalnya Tergugat mendampingi Penggugat kemanapun pergi cari barang atau kerja bersama dan tidak ada masalah, tapi seiringnya waktu berjalan Tergugat tidak di ikutsertakan atau di tinggal di suruh di rumah untuk mengurus rumah dan anak anak, Dan Semua itu Tergugat jalani tapi lama kelamaan timbul masalah karena Tergugat menasehati Penggugat karena keluar rumah izinnnya untuk cari barang dari pagi jam 10.00 kadang pulang sampai malam di atas jam 22.00 dan itu terjadi sering terkadang sampai di atas jam 01.00 wib, awalnya dari nasehat Tergugat sebagai suami, Tergugat selalu menasehati tetapi di respon dengan bentakan dan mengungkit masalah Tergugat belum bekerja,

9 . Sejak Juni 2020 Tergugat sudah tidak bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah berupa hasil kerja Tergugat kepada Penggugat dan Karena Kendala Penyakit diabetes yang Tergugat alami sekitar tahun 2021 mengakibatkan organ vital Tergugat kurang maksimal kepada Penggugat. Sejak Itu Tergugat sudah berusaha berikhtiar mencari pekerjaan dengan cara menghubungi teman teman dan kerabat Tergugat untuk membantu Tergugat mencari pekerjaan dan juga Tergugat sudah berusaha berobat baik medis dan alternative agar Tergugat bisa memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak anak yang Tergugat cintai

10. Di karenakan Penggugat sudah terkena pengaruh Omongan Yang sifatnya menghasut supaya dalam bekerja di luar tidak usah membawa / di damping Tergugat karena bisa bebas karena Tergugat di anggap penghalang dalam segala hal Sampai sampai istri Penggugat punya hubungan (perselingkuhan) dengan sesama mitra kerjanya yang terkenal dengan Raja Kantau atau bos pemborong barang. Sebelum puasa sampai habis lebaran awalnya dan kecurigaan Tergugat terbukti dari chat whats app Penggugat.

Hlm. 8 dari 32
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dan suatu Ketika habis lebaran Sekitar bulan Juni pas Tergugat sedang sholat malam tiba tiba Penggugat menghampiri Tergugat dan bersimpuh sambil menangis minta maaf kepada Tergugat dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Tergugat memaafkan karena Tergugat sudah ada niat ingin membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah karena sudah mempunyai anak 4 dan juga Tergugat sudah berumur tua dan itu sebenarnya sudah pakai pengacara ibu Anstinna Yuliantie, SH juga tapi masih belum sampai ke pengadilan agama dan juga belum akrab sama pengacara ibu Anstinna Yuliantie, SH dan di batalkan sama Penggugat mengantar ke rumah pengacara ibu Anstinna Yuliantie, SH di kuripan dan cerita Penggugat kena biaya denda 3 Juta. Dan Semua itu Tergugat mengharap ada perubahan atau perbaikan yang lebih baik ke depannya.

12. Dan itu sebenarnya Tergugat kaget juga dari cerita adiknya bahwa penggugat maju lagi dan curhatan malah sering karena sudah akrab sama pengacara ibu Anstinna Yuliantie, SH dan di anjurkan Oleh pengacara ibu Anstinna Yuliantie, SH untuk mudah maju dengan pengadilan agama harus tinggal tidak serumah / pisah rumah, dan itu di lakukan Penggugat mulai keluar dari rumah dan tinggal bersama di rumah adiknya di sebelah rumah kami mulai 30 november 2024, belum 1 (satu) bulan itupun masih kadang masuk rumah di saat Tergugat tidak di rumah dan masih sempat tidur di kamarnya dan Penggugat tidak di kamar, istri bersama anak kedua dan ketiga terkadang 1 (satu) rumah dengan Tergugat walau tidak sekamar dengan Tergugat.

13. Tergugat menerima surat dari pengadilan dan karena panggilan dari pengadilan agama pada tanggal 17 Desember 2024, Tergugat tetap datang untuk sidang pertama dan mediasi, dan Tergugat awal tidak punya rencana untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat selalu mencoba berusaha mempertahankan rumah tangga kami.

14. Tergugat sebagai suami yang sudah berusaha mencoba mempertahankan rumah tangga walau banyak cobaan dan masalah datang demi mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah dan warohmah

Hlm. 9 dari 32
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kalau melihat kebelakang padahal belum lama ini Tergugat masuk Opname sekitar 2 bulan yang lalu (14 Oktober 2024) karena sakit Infeksi paru paru, yang menunggu tergugat adalah Penggugat dan anak anak,

16. Akan Tetapi dalam berkas Surat gugat cerai Point nomor 7 bahwa di keterangan tertera Penggugat meninggalkan rumah bulan mei 2024 sedangkan kenyataan Penggugat meninggalkan rumah pada akhir bulan November 2024 hingga saat ini.

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan telah diupload dalam aplikasi ecourt yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 455/70/VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat penagihan dari KUD Makaryo Mino Kota Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis

3. Fotokopi Prin out mutasi rekening BCA atas nama Penggugat NO. 2500828849 PERIODE Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis

Hlm. **10** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



4. Printout chat Penggugat dengan karyawan BRI bernama Ananta, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Printout chat Penggugat dengan Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi print out transaksi pembayaran musyarakah BMT Istiqlal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Print out chat dari HP Penggugat yang berisi percakapan Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan:

1. Bukti P.1, P.4, P.7 Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bukti P.6 Tergugat membenarkannya namun sudah lunas;
3. Bukti P.2 Tergugat membenarkannya akan tetapi atas sepengetahuan Penggugat, uang tersebut digunakan untuk bisnis;
4. Bukti P.3 Tergugat mengakui kebenarannya dan atas sepengetahuan Penggugat;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 30 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kraton Perum Patriot RT007 RW001 Desa Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, saksi sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. **11** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, selama menikah sudah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak hutang diantaranya Ke KUD, BRI sedangkan yang membayarnya adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja di KUD Makryo Mino Pekalongan, namun pada tahun 2019 keluar, sehingga sejak itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan lagi dan tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga, Tergugat hanya bekerja membantu usaha batik milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 atau 3 bulan, selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Amboekembang RT027 RW013 Desa Amboekembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, saksi

Hlm. **12** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sejak tahun 2017 menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat diantaranya ke tetangga, KUD dan BRI, hutang tersebut dibayar oleh Penggugat, selain itu juga Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja di KUD Makryo Mino Pekalongan, namun pada tahun 2019 keluar, setelah itu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bisa memberi nafkah kepada keluarga;
- Bahwa menurut cerita Tergugat bahwa dirinya memiliki penyakit diabetes sehingga tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 2 bulan, selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. **13** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Print out print out foto Tergugat di rumah sakit ketika Tergugat dirawat di RSI Pekajangan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Bercerai tanggal 20 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Print out Foto dari HP Tergugat ketika bertamasya bersama keluarga di Pagilaran. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Print out chat perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain diambil dari HP Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Rekam Medis Rawat Inap atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menanggung Hutang Bersyarat tanggal 20 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. **14** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



7. Print chat XXXXXXXXXXXX menghasut Penggugat untuk cerai dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Print chat XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Print chat XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis

10. Print chat XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis

11. Print chat XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis

12. Print chat XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis

13. Print chat Lukman dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis

14. Print chat XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya

Hlm. **15** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis

15. Print chat XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis

16. Print out foto Pengugat dengan Tergugat ketika bertamaya di Guci Fores Slawi diambil dari dari HP Tergugat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Print out rekaman intimidasi dari Paman Penggugat kepada saksi Tergugat, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Print out rekaman intimidasi dari Paman Penggugat kepada saksi Tergugat, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti T.1 berupa foto Tergugat sedang di rumah sakit dari tanggal 12 Oktober sampai tanggal 17 Oktober, pada saat itu Penggugat masih menemani Tergugat di rumah sakit, jadi tidak benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Mei 2024.

2. Bahwa bukti T.3 foto bersama keluarga Penggugat dan Tergugat ikut jalan-jalan ke Pagilaran pada bulan September 2024. jadi tidak benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Mei 2024

Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap bukti T.1 dan T.3 Penggugat telah membenarkanya;

Hlm. **16** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa percakapan dirinya dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bukan pacaran hanya rayuan supaya mau membeli batik Penggugat;
3. Bahwa terhadap bukti T.17 T.18 Penggugat membantah telah melakukan intimidasi kepada saksi.
4. Bahwa Terhadap alat bukti lainnya Tergugat tidak mengajukan bantahan.

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Pekajangan Gg.5 No.25 Desa Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, saksi sebagai adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, selama menikah sudah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hutang ke KUD, pinjaman dari KUD tersebut digunakan untuk modal investasi namun kena tipu;
 - Bahwa Tergugat dahulu bekerja di KUD Makryo Mino Pekalongan, namun pada tahun 2020 keluar, setelah itu Tergugat bekerja membantu usaha batik milik Penggugat;

Hlm. 17 dari 32
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan November 2024;
- Bahwa pada bulan September 2024 saksi melihat Penggugat dan Tergugat jalan-jalan ke Pagilaran, dan pada bulan Oktober saksi melihat Penggugat masih menemani Tergugat di Rumah Sakit;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta alamat RT. 08, RW. 03, Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, saksi sebagai keponakan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa menurut cerita rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan cerita orang-orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah namun saksi tidak mengetahui waktu pisahnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 18 dari 32
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan telah diupload ke dalam aplikasi ecourt isi selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan telah diupload ke dalam aplikasi ecourt isi selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pekalongan, maka Pengadilan Agama Kajen secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hlm. **19** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan legal standing Kuasa Hukum Penggugat. Pengadilan setelah memeriksa surat kuasa Penggugat, Pengadilan berkesimpulan bahwa kuasa Penggugat telah sah secara hukum sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Juni 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 16 Oktober 1994 oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat memiliki legal standing mewakili Penggugat di persidangan.

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pengadilan pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan telah menunjuk Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2024 mediasi berhasil sebagian permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Hlm. **20** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



- Pemohon dan Termohon dalam masa perkawinan dikaruniai 4 (empat) anak yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Pekalongan 4 Oktober 2005, bila terjadi perceraian disepakati ikut Penggugat sampai dewasa, dan Tergugat diberikan keleluasaan untuk bertemu;
2. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Pekalongan 4 April 2008, bila terjadi perceraian disepakati ikut Penggugat sampai dewasa, dan Tergugat diberikan keleluasaan untuk bertemu;
3. XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Pekalongan 28 Februari 2010, bila terjadi perceraian disepakati ikut Penggugat sampai dewasa, dan Tergugat diberikan keleluasaan untuk bertemu;
4. XXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Pekalongan 22 Februari 2015, bila terjadi perceraian disepakati ikut Penggugat sampai dewasa, dan Tergugat diberikan keleluasaan untuk bertemu;

Pasal 2

- Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah rumah kurang lebih 10 ubin terletak di Pekajangan Gang 5 Nomor 32, Bila Terjadi perceraian diberikan kepada 4 (empat) anaknya;

- Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga sepeda motor masing-masing :

1. Honda Scoopy tahun 2017 warna hitam, bila terjadi perceraian disepakati untuk Tergugat;
2. Honda Scoopy Tahun 2024, warna putih, bila terjadi perceraian disepakati untuk anak karena untuk transport sekolah;
3. Honda PCX Tahun 2024, warna merah, bila terjadi kesepakatan disepakati dipakai Penggugat

Pasal 3

- Penggugat bersedia tidak mendapatkan uang nafkah iddah karena merasa telah meninggalkan rumah sejak Mei 2024.

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat tidak perlu dikuatkan ke dalam Putusan Pengadilan. Dengan demikian Pengadilan tidak perlu mempertimbangkannya lagi lebih lanjut;

Hlm. **21** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Pertimbangan Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal tahun 2017 sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tahun 2017 keluar dari pekerjaan sehingga sejak itu tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar ketika Penggugat terlambat pulang dari bekerja, Tergugat terkena penyakit diabetes sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, hingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari bulan Mei 2024, Penggugat menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari sejak Tergugat berhenti kerja dari KUD Makaryo Mino pada Juni 2020 sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah dari hasil kerja Tergugat, Tergugat juga mengakui memiliki penyakit diabetes dari tahun 2021 mengakibatkan organ vital kurang maksimal kepada Penggugat, penyebab lain karena Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah dari 30 November 2024, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang sudah diakui oleh Tergugat menjadi tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan berdasarkan Pasal 174 HIR bahwa "pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus".

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang sudah diakui Tergugat dan menjadi fakta dalam persidangan adalah:

Hlm. **22** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa semenjak Tergugat berhenti kerja dari KUD Makaryo Mino, Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah lagi Penggugat dari hasil kerja Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki penyakit diabetes dari tahun 2021 yang mengakibatkan organ vital kurang maksimal kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat dan Tergugat yang masih dibantah dan menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah :

1. Apakah benar Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain.
2. Sejak kapan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR yang menentukan "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Oleh karena itu Pengadilan membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 serta telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana Pasal 164 HIR *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Hlm. **23** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.18 dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.1 sampai dengan T.18 yang diajukan Tergugat telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana Pasal 164 HIR *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 27 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.5 berupa surat penagihan dari KUD Makaryo Mino dan print out chat whatsapp Tergugat dengan Penggugat terkait tagihan dari KUD, bukti tersebut merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti hal akta otentik, namun demikian terhadap bukti tersebut telah diakui Tergugat, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat terbukti bahwa selama menikah Tergugat memiliki hutang ke KUD Makaryo Mino sejumlah Rp554.000.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta rupiah) dan yang membayar setiap bulan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa print out mutasi rekening BCA atas nama Penggugat, dalam bukti tersebut tercatat uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keluar pada tanggal 19 Maret 2024) bukti tersebut merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti hal akta otentik, namun demikian terhadap bukti tersebut telah diakui Tergugat, sehingga berdasarkan pengakuan

Hlm. **24** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut terbukti bahwa Tergugat telah menarik uang dari rekening BCA milik Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa print out chat whatsapp Penggugat dengan karyawan Bank BRI terkait dengan pembayaran hutang Tergugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan, bukti tersebut merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti hal akta otentik, namun demikian terhadap bukti tersebut telah diakui Tergugat, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut terbukti bahwa Tergugat memiliki hutang ke Bank BRI dengan cicilan setiap bulan Rp Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa print out transaksi pembayaran musyarakah BMT Istiqlal, bukti tersebut telah diakui Tergugat pernah meminjam kepada BMT Istiqlal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan agunan BPKB mobil Avanza namun saat ini sudah lunas, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut terbukti bahwa Tergugat pernah memiliki hutang ke BMT Istiqlal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa print out chat whatsapp Penggugat dengan Tergugat yang isinya Penggugat mengeluh kepada Tergugat sudah tahunan tidak berhubungan intim, bukti tersebut merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti hal akta otentik, namun demikian terhadap bukti tersebut telah diakui Tergugat, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut terbukti bahwa Tergugat sudah tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang lebih dari tahun 2017 berhenti bekerja dari KUD sehingga Tergugat tidak memiliki pekerjaan lagi dan tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga, Tergugat memiliki banyak hutang, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan, saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 25 dari 32
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi dan berhubungan dengan pokok perkara, secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat T.1, T.5, dan T.3, T.16 berupa print out foto Tergugat di rumah sakit, Rekam Medis Rawat Inap pada bulan Oktober 2024 dan print out foto Tergugat dengan Penggugat sedang jalan-jalan di Pagilaran pada bulan September 2024, dan Foto Penggugat dengan Tergugat sedang jalan-jalan di Guci Forest. Bukti tersebut merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti hal akta otentik, namun demikian terhadap bukti tersebut telah diakui Penggugat, sehingga berdasarkan pengakuan Penggugat pada setidaknya sampai bulan Oktober 2024 Penggugat masih tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat T.2 dan T.6 berupa Surat Pernyataan Bersedia Bercerai dan Surat Pernyataan Bersedia Menanggung Hutang Bersyarat, bukti tersebut tidak ada tandatangan baik dari Pengugat maupun Tergugat sehingga bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat T.4, T.7, T.8,T.(, T.10,T.11,T.12T.13T.14,T.15, berupa print out chat Penggugat dengan laki-laki lain, bukti tersebut untuk membuktikan Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain. Terhadap alat bukti tersebut Penggugat telah mengakui chat tersebut namun Penggugat membantah telah selingkuh, chat tersebut hanya untuk membujuk pelanggan agar mau membeli batik Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti chat tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan perselingkuhan Penggugat, namun demikian perbuatan Penggugat tersebut tidak lah patut dilakukan oleh perempuan yang memiliki suami sehingga sangatlah wajar apabila Tergugat menaruh kecurigaan terhadap Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat T.17 dan T.18 berupa print out foto yang menurut Tergugat bukti tersebut untuk menunjukkan saksi-

Hlm. **26** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat telah diintimidasi oleh Paman Penggugat. Bukti tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim tidak memberikan informasi apapun sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi pertama bernama M. Zaenuri bin Mijo pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memiliki penyakit diabetes, Tergugat pada tahun 2020 berhenti bekerja dari KUD Makaryo Mino, Tergugat memiliki hutang ke KUD, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 27 November 2024. Sedangkan saksi yang kedua bernama M. Afaf Muqorrobin bin H. M. Efendi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi dan berhubungan dengan pokok perkara, secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat, sebaliknya keterangan saksi yang tidak saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya tidak berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi, secara materil tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat dan bukti-bukti dipersidangan, dapat disimpulkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 27 Agustus 2004 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dari sejak Tergugat keluar dari KUD Makaryo Mino yang disebabkan karena:

Hlm. **27** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat semenjak keluar dari KUD Makaryo Mino tidak memiliki pekerjaan lagi, sehingga Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anak;
- b. Tergugat memiliki hutang diantaranya ke KUD Makaryo Mino dan BRI;
- c. Tergugat dari tahun 2021 memiliki penyakit diabetes yang mengakibatkan organ vital kurang maksimal dalam berhubungan intim dengan Penggugat.
- d. Penggugat telah melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang isteri yaitu chat dengan laki-laki lain dengan kata-kata mesra;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta harus memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa salah satu alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat terkena penyakit diabetes yang mengakibatkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama kurang lebih 7 tahun lamanya;

Hlm. **28** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang kemudian menjadi fakta di persidangan bahwa sejak tahun 2021 Tergugat memiliki penyakit diabetes yang mengakibatkan organ vital kurang maksimal dalam berhubungan intim dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan dalil hukum di atas maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, berdasarkan keseluruhan fakta yang telah terungkap di persidangan Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan semakin memperpanjang perselisihan dan pertengkaran sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Hlm. **29** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu juga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba'in suhura. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhura merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhura adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp159.500,00 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, 20 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah, oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Hlm. **30** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoerunnisa, S.H.I. dan Agus Alamsyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 23 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi e-court) pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Afif Eko Sulistiono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Khoerunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Afif Eko Sulistiono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp75.000,00
Biaya	:	Rp14.500,00
Pemanggilan Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
Pemanggilan Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00

Hlm. **31** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp10,000,00

Jumlah : Rp159.500,00

(seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hlm. **32** dari **32**
Putusan 1621/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)